



رؤسفة معهد الفخر ابل السنة والجماعة

YAYASAN PONDOK PESANTREN  
TAHFIDZ AL -FAKHRI

Akta Nomor : 13 Tanggal 10 November 2016. Notaris : Widodo Budidarmo, SH.,MKn  
Kemenkumham : AHU-0043315.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 15 November 2016

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL FAKHRI  
NOMOR: 010/YPP.TAF/SK/VI/2024

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS YAYASAN  
PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL FAKHRI

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL FAKHRI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al Fakhri;
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al Fakhri tentang Pembentukan Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri**.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
  - Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  - Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
  - Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLKK PONPES TAHFIDZ AL FAKHRI** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- Nama : Mahmud Salim, Lc., M.Pd., M.E
- Jabatan : Pimpinan Pendidikan Diniyyah Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al Fakhri
- KETIGA** : Lembaga Inkubator Bisnis BLKK Ponpes Tahfidz Al Fakhri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
  - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inoyatif, dan produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, dan masyarakat;
- KELIMA** : Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al Fakhri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 01 Juni 2024  
Ketua Yayasan Pondok Pesantren  
Tahfidz Al Fakhri

